

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*).

Cascading Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tujuan yaitu menurunkan penduduk miskin sektor pangan dan menurunkan daerah rawan pangan. Indikator tujuannya adalah

- 1.) Persentase penduduk miskin sektor pangan
- 2.) Persentase penanganan daerah rawan pangan

Adapun Sasaran Strategis dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat
- b. Meningkatnya Ketersediaan Energi & Protein
- c. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama
- d. Menurunnya Daerah Rawan Pangan
- e. Meningkatnya Pengawasan Dan Keamanan Pangan






CASCADING DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Disampaikan Oleh:
Ir. H. ABDULLAH KAWULUSAN
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 30 Juni 2022






CASCADING DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

MISI 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

TUJUAN:	MENURUNKAN PENDUDUK MISKIN SEKTOR PANGAN DAN MENURUNKAN DAERAH RAWAN PANGAN				
INDIKATOR TUJUAN	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEKTOR PANGAN	PERSENTASE PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN			
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Energi & Protein	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Menurunya Daerah Rawan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Dan Keamanan Pangan
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi Dan Protein	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persentase Daerah Rawan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Keamanan Pangan
BIDANG DAN UPTD	BIDANG DISTRIBUSI & CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN		BIDANG KONSUMSI & PENGANEKARAGAMAN PANGAN	
	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN				



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UATAMA (IKU)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Realisasi(TW II)
1	2	3	4	5	6
	PRESENTASE PENDUDUK MISKIN SEKTOR PANGAN			12,54	0
	PRESENTASE PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN			21,00	0
1		Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah (%)	100	6,21
2		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	89,6	0
3		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan Pangan Utama (%)	10	
4		Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kkal/kgp/hr)	3,040	0
				69,2	0
5		Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	21,00	0
6		Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	81	0

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, dimana setiap pemerintah daerah harus menyiapkan seluruh infrastruktur dan kelembagaannya sehingga urusan pangan tidak mengalami masalah dalam implementasinya karena menyangkut pemenuhan hajat hidup masyarakat/orang banyak. Dinas Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat Daerah lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 63 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tugas utama dibentuknya dinas pangan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah, maka Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. memantauan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. melaksanakan kegiatan administrasi Dinas Pangan; dan
7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Organisasi Dinas Pangan terdiri atas 3 bidang teknis dan 1 sekretariat yang mana masing-masing bidang terdiri atas 3 seksi, dimana kepala bidang di kepalai oleh seorang Pejabat Administrator (setingkat eselon III) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan pada tingkat seksi dikepalai oleh 1 orang pejabat pengawas (setingkat eselon IV). Pada tingkat Unit pelaksana teknis (UPT) setingkat Eselon III yang terdiri atas 1 orang Kepala UPT, 2 Kepala Seksi (setingkat eselon IV) dan 1 Kepala Tata Usaha (setingkat eselon IV) serta dilengkapi dengan kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi yang ada pada Dinas Pangan provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 3 bidang dan 1 sekretariat serta 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada masing-masing bidang terdiri atas 1 Eselon III dan 3 Eselon IV sedangkan pada Sekretariat terdiri atas 1 Eselon III dan 2 Eselon IV. Adapun penjabaran tentang tugas pokok dan fungsi setiap bidang dan sekretariat dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Sekretaris Dinas

Sekretariat dinas mempunyai Tugas melakukan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
- b. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- d. mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola barang milik/kekayaan negara; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian, yaitu : (1) Sub bagian program, keuangan dan asset, (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Adapun tugas masing-masing sub bagian adalah :

- ***Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset*** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan, pembinaan, oordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan, dan aset.
- ***Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,*** mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

B. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai Tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan. Sedangkan fungsi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan adalah :

- a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi 3 (tiga) seksi, yang terdiri atas :

(1) Seksi Ketersediaan Pangan (2) Seksi Sumberdaya Pangan dan (3) Seksi Kerawanan Pangan.

Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

1. **Seksi Ketersediaan Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.
2. **Seksi Sumberdaya Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

3. **Seksi Kerawanan Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

C. **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai Tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- c. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- d. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- f. Menyiapkan pemantapan program di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi, yang terdiri atas : (1) Seksi Distribusi Pangan (2) Seksi Harga Pangan dan (3) Seksi Cadangan Pangan. Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

- 1) *Seksi Distribusi Pangan*, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
- 2) *Seksi Harga Pangan*, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.
- 3) *Seksi Cadangan Pangan*, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan masyarakat.

D. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. menyiapkan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman pangan membawahi 3 (tiga) seksi, yang terdiri atas : (1) Seksi Konsumsi Pangan (2) Seksi penganekaragaman Pangan dan (3) Seksi Promosi Ketahanan pangan. Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

1. ***Seksi Konsumsi Pangan***, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
2. ***Seksi Penganekaragaman Pangan*** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan.
3. ***Seksi Promosi Ketahanan Pangan***, mempunyai melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang promosi ketahanan pangan

E. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Mutu Keamanan Pangan (UPT PSMKP) terdiri atas Kepala UPT, Kepala Seksi Mutu Keamanan Pangan, Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Tugas UPT PSMKP adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas khususnya tentang pengawasan dan sertifikasi keamanan Pangan. Adapun tugas masing-masing komponen pada UPT PSMKP adalah :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.
2. ***Seksi Mutu Keamanan Pangan*** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan.
3. ***Seksi Pengawasan Keamanan Pangan***, mempunyai melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang promosi ketahanan pangan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis didapatkan dari hasil analisis internal permasalahan pembangunan, dan analisis eksternal, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis dalam pengembangan ketahanan pangan, yaitu :

- 1) Tingginya konsumsi beras per kapita,;
- 2) Meningkatnya impor bahan pangan terutama gandum dan terigu;
- 3) Menurunnya tingkat konsumsi pangan non beras; dan
- 4) Rendahnya konsumsi protein hewani, sayur-sayuran, dan buah-buahan.


Keempat isustrategis ini perlu dicermati secara mendalam untuk meningkatkan pembangunan pertanian baik dalam penyusunan program, perumasan kebijakan maupun dalam menyusun peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanian, perdagangan dan kesehatan. Tingginya Konsumsi Beras perkapita di Indonesia Konsumsi beras/kapita/tahun sebesar 139,15 kg tahun 2009 termasuk yang sangat tinggi di dunia.

Tingginya ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras memberikan resiko yang tinggi terhadap penyediaannya karena peningkatan konsumsi akibat pertumbuhan penduduk akan terus terjadi. Peningkatan konsumsi ini semakin sulit diimbangi oleh peningkatan produksi yang cenderung stagnan karena penurunan produktivitas usaha tani akibat kondisi tanah yang semakin marginal disebabkan kurangnya upaya konservasi dan konversi lahan sawah untuk keperluan lain.

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana

A. Susunan Kepegawaian


Salah satu unsur penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan Pangan adalah dukungan personil yang terdiri atas tenaga teknis maupun tenaga administrasi. Adapun kondisi kepegawaian pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :



Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada Grafik terlihat bahwa perbandingan Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pangan Provinsi dimana didominasi oleh Sarjana (Strata 1) 59 %. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka kelancaran tugas kedinasan dapat berjalan dengan baik karena sebagian besar berpendidikan Sarjana (S3, S2, S1 dan Diploma) sebesar 75 %


Grafik 2. Pegawai Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2022



Gambar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan


Berdasarkan tingkatan Golongan, ASN pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki pangkat pada level penata Muda keatas sebanyak 62 orang atau 95 %, yang berarti bahwa kapasitas dan kemampuan ASN sudah cukup baik untuk memecahkan masalah dan merumuskan kebijakan.

Grafik 3. Pegawai Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022



Gambar Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Umur

Dari gambar diatas menunjukan bahwa Secara statistik jumlah pegawai yang memiliki umur Produktif tinggi sejumlah 93 %. Komposisi pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kemampuan dan produktivitas kerja yang tinggi untuk melahirkan inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan.



Gambar Komposisi Pegawai berdasarkan Gender

Dari gambaran Grafik diatas, terlihat bahwa Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki 68 orang atau 42 % dibandingkan dengan Perempuan berjumlah 93 orang atau 58 % .

B. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Perlengkapan/barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipergunakan di Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari : Aset Barang tak Bergerak dan Aset bergerak.

1. Gedung Kantor

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah maupun APBN meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik dan Studio, sarana informasi dan sebagainya.

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 2 (dua) unit gedung kantor, yang terletak di Jalan Moh. Yamin No. 17 Palu dan di Jalan Dewisartika No. 83. Gedung kantor yang sekarang digunakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah gedung kantor eks Kanwil Departemen Pertanian RI. Melalui kegiatan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014, telah dilaksanakan beberapa upaya penambahan, pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Dinas Pangan Provinsi. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki 1 (satu) unit gedung kator UPT yang terletak di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Sigi. Namun Kondisinya saat ini tidak digunakan karena rusak berat akibat bencana Gempa, Likuifaksi dan Tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018.

2. Kendaraan Bermotor

Salah satu faktor penunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional ditingkat lapangan adalah dukungan sarana kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Adapun jumlah kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1 Jumlah Kendaraan Bermotor pada Dinas Pangan Provinsi

No	Kendaraan Operasional	Merk	Jumlah (Unit)	Tahun Pembelian	Keterangan (Baik/rusak)
I	Mobil	Toyota Innova	1	2008	Baik
		Toyota Innova	1	2010	Baik
		Toyota Avanza	1	2008	baik
		Toyota Avanza	1	2011	baik
		Toyota Avanza	2	2012	baik
		Toyota Fortuner	1	2013	baik
		Toyota Hilux	1	2016	baik
		Toyota Hilux	1	2013	baik
		Toyota Hilux	1	2022	baik
		Toyota Kijang Grand Lux	1	2001	baik
2	Sepeda Motor	Yamaha	1	2007	baik
		Suzuki	1	2007	baik
		Yamaha	4	2010	baik
		Yamaha	6	2011	baik
		Yamaha	7	2012	baik
		Yamaha	1	2013	baik
		Suzuki	8	2013	baik
		Yamaha	3	2014	baik
		Yamaha	1	2015	baik
		Honda	1	2018	baik



3. Peralatan Elektronik

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rutin pada dinas telah diadakan beberapa peralatan elektronik selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Adapun jumlah peralatan elektronik yang dimiliki oleh dinas pangan provinsi sulawesi tengah dapat dijelaska pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Peralatan elektronik pada Dinas Pangan Provinsi

No.	Nama Peralatan	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Komputer	50	Berfungsi Baik
2	Laptop/Note Book	55	Berfungsi Baik
3	Overhead Proyektor	2	Berfungsi Baik
4	Printer	68	Berfungsi Baik
5	UPS	30	Berfungsi Baik
6	Mesin Ketik Elektronik	4	Berfungsi Baik
7	Mesin Penghisap Debu	1	Berfungsi Baik
8	Televisi	4	Berfungsi Baik
9	Alat Pendingin (Lemari Es)	6	Berfungsi Baik
10	AC	79	Berfungsi Baik
11	Sound System	4	Berfungsi Baik
12	Handy cam	2	Berfungsi Baik
13	Kamera	5	Berfungsi Baik
14	CCTV	3	Berfungsi Baik
15	Mesin Absensi/Sidik Jari	4	Berfungsi Baik
16	Telepon dan Faximile	1	Berfungsi Baik

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa aset di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar masih dapat difungsikan untuk menunjang kegiatan Dinas Pangan Daerah.

C. Stakeholders

Hampir seluruh kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah di tingkat lapangan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders, baik stakeholders penerima manfaat yang umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, serta stakeholders pendukung, seperti: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kontak Tani Hutan Andalan (KTHA), Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (Ipkani), Ikatan Penyuluh Kehutanan (IPK), Perum Bulog, dan Asosiasi Petani Ikan Air Tawar (Aspat), Asosiasi-asosiasi Komoditas, Penangkar Benih, Koperasi Peternak, KUD/Koperasi dan sebagainya.

Stakeholders tersebut umumnya sudah berbentuk kelembagaan. Beberapa kelembagaan pada kegiatan ketahanan pangan diantaranya :

- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
- Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
- Kelompok Lumbung Pangan;
- Tim Penggerak PKK;
- Kelompok Usaha Lahan Kering;
- Taman Posyandu;
- Kelompok Dasa wisma;
- Kelompok Usaha Pangan Olahan

Seiring dengan otonomi daerah yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah), Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Beberapa peraturan perundangan yang melandasi tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ; 273/KPTS/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; dan
19. Pergub Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Sesuai dengan Pergub 63 Tahun 2016 Dinas Pangan mempunyai fungsi yaitu:

- 1). Merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- 2). Melaksanakan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- 3). Mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- 4). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- 5). Pemantauan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- 6). Melaksanakan kegiatan administrasi Dinas Pangan dan;
- 7). Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Tahun Ketiga pelaksanaan Renstra BKP Pusat Tahun 2020-2024. Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Pangan adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dimana secara Nasional Kementerian Pertanian fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis, yaitu : padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan : (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Dewasa ini ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Upaya memantapkan ketahanan pangan yang dilandasi kedaulatan dan kemandirian pangan, masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah), dimana disebutkan bahwa kewenangan Dinas Pangan adalah sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Pangan. Dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah maka Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Struktur Organisasi dan Tugas sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris mempunyai tugas :

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melakukan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
- h. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- i. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- j. mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- k. mengelola barang milik/kekayaan negara; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian, yaitu : (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset, (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Adapun tugas masing-masing sub bagian adalah :

- ***Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset*** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan asset.

- ***Sub Bagian Umum dan Kepegawaian***, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan. Sedangkan fungsi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan adalah :

- a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi 3 (tiga) seksi, yang terdiri atas : (1) Seksi Ketersediaan Pangan (2) Seksi sumberdaya Pangan dan (3) Seksi Kerawanan Pangan.

Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan,** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.
- b. Seksi Sumberdaya Pangan,** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.
- c. Seksi Kerawanan Pangan,** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai Tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- c. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.

- d. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- f. Menyiapkan pemantapan program di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi, yang terdiri atas : (1) Seksi Distribusi Pangan (2) Seksi Harga Pangan dan (3) Seksi Cadangan Pangan.

Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

1. **Seksi Distribusi Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
2. **Seksi Harga Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.
3. **Seksi Cadangan Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan masyarakat.

5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. menyiapkan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman pangan membawahi 3 (tiga) seksi, yang terdiri atas : (1) Seksi Konsumsi Pangan (2) Seksi penganekaragaman Pangan dan (3) Seksi Promosi Ketahanan pangan.

Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

1. **Seksi Konsumsi Pangan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

2. ***Seksi Penganekaragaman Pangan*** mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan.
3. ***Seksi Promosi Ketahanan Pangan***, mempunyai melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang promosi ketahanan pangan

6. ***Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (PSMKP).***

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Mutu Keamanan Pangan (UPT PSMKP) terdiri atas Kepala UPT, Kepala Seksi Mutu Keamanan Pangan, Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Tugas UPT PSMKP adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas khususnya tentang pengawasan dan sertifikasi keamanan Pangan.

Adapun tugas masing-masing komponen pada UPT PSMKP adalah :

- a. ***Sub Bagian Tata Usaha***, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.
- b. ***Seksi Mutu Keamanan Pangan***, mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan.
- c. ***Seksi Pengawasan Keamanan Pangan***, mempunyai melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang promosi ketahanan pangan
- d. ***Kelompok Jabatan Fungsional***, mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, didukung oleh 164 personil.

Salah satu unsur penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan adalah dukungan personil yang terdiri atas tenaga teknis maupun tenaga administrasi. Jumlah dan Status Kepegawaian Dinas Pangan sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 3

Jumlah dan Status Kepegawaian Dinas Pangan

No	Uraian	ASN (orang)	Tenaga Kontrak (orang)
1	Kepala Dinas	-	
2	Sekretaris	1	
3	Kepala Bidang	2	
4	Kepala UPTD	1	
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/KTU	4	
6	Fungsional Penyetaraan Jabatan	9	
7	Fungsional Tertentu	6	
8	Fungsional Umum	41	
	Total	65	96


Tabel 3 diatas menjelaskan jumlah Aparatur sipil Negara yang menduduki Jabatan Struktural untuk Eselon II belum terisi, Eselon III dan IV, Fungsional Penyetaraan Jabatan, Fungsional Tertentu, Fungsional Umum/Pelaksana dan Tenaga Kontrak Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. 1 Sekretaris
2. 3 orang Kepala Bidang
3. 1 orang Kepala UPTD
4. 4 orang Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/KTU
5. 9 orang Fungsional Penyetaraan Jabatan
6. 6 orang Fungsional tertentu, 3 Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, 2 Penyuluh Pertanian Ahli Madya dan 1 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama
7. 41 orang fungsional umum
8. 95 Tenaga Kontrak

Tabel 4

Perbandingan Pejabat Struktural, Fungsional Penyetaraan Jabatan, Fungsional Tertentu, Fungsional Umum dan Tenaga Kontrak Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Struktural	8	5
2	Fungsional Penyetaraan Jabatan	9	6
3	Fungsional Tertentu	6	4
4	Fungsional Umum	41	26
5	Tenaga Kontrak	96	59
	Jumlah	161	100




Pada Tabel 4 dan Grafik 5 terlihat jelas bahwa perbandingan antara Pejabat Struktural berjumlah 8 orang (5 %), dimana sampai saat ini ada 2 Jabatan Struktural Esselon II dan IV yaitu Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset yang belum terisi, karena pejabat tersebut memasuki masa purna bakti pada bulan September dan Oktober 2022. Fungsional Penyetaraan Jabatan berjumlah 9 Orang (6%), Fungsional Tertentu Analisis Ketahanan Pangan berjumlah 6 orang (4%), sebagian besar ASN diisi Fungsional umum berjumlah 41 orang atau (26 %) dan pegawai Dinas Pangan didominasi oleh tenaga kontrak sebanyak 95 orang atau sebesar (59%) dari Total pegawai Dinas Pangan Provinsi berjumlah 160 Orang.

Tabel 5
Pegawai Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang
Tahun 2022

No	Kepangkatan	Golongan / Ruang	Jumlah
1	ASN		
	a. Pembina Utama Madya	IV/d	-
	b. Pembina Tingkat I	IV/b	5
	c. Pembina	IV/a	15

	d. Penata Tingkat I	III/d	19
	e. Penata	III/c	6
	f. Penata Muda Tingkat I	III/b	14
	g. Penata Muda	III/a	3
	h. Pengatur Tingkat I	II/d	-
	i. Pengatur	II/c	1
	j. Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
	k. Pengatur Muda	II/a	-
	TOTAL ASN		65
2	Tenaga Kontrak	-	96
	TOTAL		161

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh ASN 65 orang pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki pangkat pada level penata Muda keatas sebanyak 62 orang atau 95 %, yang berarti bahwa kapasitas dan kemampuan ASN sudah cukup baik untuk memecahkan masalah dan merumuskan kebijakan. Dinas Pangan sangat terbantu dengan dukungan tenaga kontrak khususnya dalam mengelola data yang berbasis teknologi sebanyak 96 orang.



Tabel 6
Pegawai Dinas Pangan Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2022

Umur	ASN		Tenaga Kontrak		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P
>56	4	7	1	-	5	7
51-55	6	11	-	-	6	11
46-50	5	7	-	2	5	9
41-45	2	11	2	1	4	12
36 - 40	3	5	7	13	10	18
< 35	2	2	36	34	38	36
Jumlah	22	43	46	50	68	93


Dari tabel diatas menunjukkan bahwa secara statistik jumlah ASN dan Tenaga Kontrak yang memiliki umur Produktif tinggi sejumlah 93 %. Komposisi pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kemampuan dan produktivitas kerja yang tinggi untuk melahirkan inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.



Tabel 7

Pegawai Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

Pendidikan	ASN	Tenaga Kontrak	Jumlah
S3	1	-	1
S2	19	4	23
S1	39	54	93
Diploma	1	2	3
SMA (sederajat)	5	36	41
Total	65	95	161




Pada Grafik 2 terlihat bahwa perbandingan Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pangan Provinsi dimana didominasi oleh Sarjana (Strata 1) 59 %. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka kelancaran tugas kedinasan dapat berjalan dengan baik karena sebagian besar berpendidikan Sarjana (S3, S2, S1 dan Diploma) sebesar 75 %.

Dari gambaran tabel diatas dengan Jumlah ASN dan Pegawai Kontrak tersebut, terdapat 120 orang atau 75 % memiliki tingkat pendidikan rata-rata sarjana dari berbagai disiplin ilmu, dan hanya 41 orang atau 25 % yang memiliki tingkat pendidikan SMA. Dapat dimaknai bahwa kapasitas dan kemampuan cukup handal untuk mengelola program/kegiatan pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 8

Pegawai Dinas Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	Laki-Laki	22	45	67
2	Perempuan	43	51	94
	<i>Jumlah</i>	65	96	161



Dari gambaran tabel diatas dan Grafik 3 diatas, terlihat bahwa Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki 67 orang atau 42 % dibandingkan dengan Perempuan berjumlah 93 orang atau 58 % .

Tabel 9

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan (AKP) Pangan dan Teknis Lainnya pada Dinas Pangan Tahun 2022

No	Nama Jabatan	Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin		
		Ahli		Jumlah Ahli
		L	P	
1	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	2	1	3
2	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	-	-	-
3	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	2	-	2
4	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	-	-	-
5	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	-	1	1
TOTAL		4	2	6

Berdasarkan Tabel diatas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya berjumlah 3 orang, sedangkan Tenaga Teknis lainnya diisi dari Penyuluh Pertanian Ahli Madya 2 orang dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama 1 orang.

Tabel 10
Daftar Kenaikan Gaji Berkala Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Nama/Nip	Golongan	TMT
1	Yuyun Gintu, SP 196512301991021001	III/b	1 Januari 2022
2	Nur Mustika Ayu Yunan, SP 197701302014082001	III/a	1 Januari 2022
3	Ir. Maskur, M.Si 196406231990031009	IV/b	1 Maret 2022
4	Effendy M Seling, S.Pt 196812072000031002	III/b	1 Maret 2022
5	Ir. Asmaya, MMA 196506052002121002	IV/a	1 April 2022
6	Ir. Andi Dalaponte, M.Si 19650409 199903 2 002	IV/a	1 April 2022
7	Sarnyata, S.Pi 197301202000031002	III/d	1 April 2022
8	Samrinah, S.Ap 196412251991022001	III/c	1 April 2022
9	Naswat Potuda, SP, M.Si 196504091999032002	IV/a	1 Mei 2022
10	Jumariati, SP., MP 196911272008012015	III/d	1 Juli 2022
11	Musniar, SP 198001012014112001	III/b	1 Juli 2022

12	Mardawia Lakibe, SP 197209042010012004	III/d	1 Agustus 2022
13	Deryane, SP 197908082007012015	III/c	1 Agustus 2022
14	Mas'Ani, S.Ap 196806221992032003	III/c	1 September 2022
15	Mariam, S.Sos., M.Si 196904102000032006	IV/a	1 Oktober 2022
16	Moh. Asdy, SP., M.Si 197304162000121006	IV/a	1 Desember 2022

Tabel diatas menjelaskan jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah diberikan kenaikan gaji berkala sebanyak 16 Orang.



Tabel 11

Daftar Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

No	Nama/Nip	Golongan Ruang		TMT
		Lama	Baru	
1	Huriah Fatima, S.Pi., M.Si 196805011988032011	IV/a	IV/b	1 April 2022
2	Hasni Muhammad, SP 196610161987022006	III/d	IV/a	1 April 2022
3	Ir. Asmaya, MMA 196506052002121002	III/d	IV/a	1 April 2022
4	Mardawia Lakibe, SP 197209042010012004	III/c	III/d	1 April 2022
5	Sulfian Sawal, S.Ap 198306232010011007	II/c	III/a	1 April 2022
6	Drs. Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si 196805291994031010	IV/a	IV/b	1 Oktober 2022
7	Samrinah, S.Ap 196412251991022001	III/c	III/d	1 Oktober 2022
8	Mas'Ani, S.Ap 196806221992032003	III/c	III/d	1 Oktober 2022
9	Ida Nurchayati, S.Ap 196802231991032009	III/c	III/d	1 Oktober 2022
10	Pilyanti, SP 197407052007012025	III/c	III/d	1 Oktober 2022
11	Yuyun Gintu, SP	III/b	III/c	1 Oktober 2022

	19830828014082001			
12	Gasrianti Sandagang, SP 198107232014082001	III/b	III/c	1 Oktober 2022
13	Sriyanti, S.Pt 198208122016042001	III/a	III/b	1 Oktober 2022

Tabel 8 diatas menjelaskan jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah naik Pangkat tahun 2022 sebanyak 13 Orang.

Tabel 12

Daftar Purna Bakti (Pensiun) Pegawai Negeri Sipil Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Nama/Nip	Jenis Kelamin		TMT Pensiun	Jumlah
		L	P		
1	Ir. Maskur, M. Si Nip. 19640623 199003 1 009	1	-	1 Juli 2022	1
2	Ir. H.Abdullah Kawulusan, M.Si Nip. 19620829 199003 1 006	1	-	1 September 2022	1
3	Petrosina Nip. 19640802 198502 2 004	-	1	1 September 2022	1
4.	Martini, S.Sos, MM Nip. 19640925 198502 2 001	-	1	1 Oktober 2022	1
Jumlah					4

Tabel 9 diatas menjelaskan jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memasuki Purna Bakti (pensiun) sebanyak 4 (empat) Orang.

Tabel 13
Mutasi Tugas Aparatur Sipil Negara ke Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

No	Nama / Nip / Gol / TMT Mutasi	Jabatan / Sub Unit Kerja	
		Lama	Baru
1.	Bernard Lumban Tobing, SH Nip. 19831011 201408 1 002 III/a TMT 1 Februari 2022	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa Prov. Sulteng	Pelaksana pada Sub Kepegawaian dan Umum
2.	Katarina Oktavia Sarira, A.Ma Nip. 19771010 201412 2 003 II/c TMT 1 April 2022	Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Pelaksana pada Sub Kepegawaian dan Umum
3.	Rudolof Posende Nip. 19820723 201607 1 001 II/b TMT 1 Agustus 2022	Pelaksana Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala	Pelaksana pada Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset
4.	Dewi Andriani, SP Nip. 19790917 200801 2 014 III/d TMT 1 Agustus 2022	Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi	Pelaksana pada UPTD PSMKP
5.	Musatar, SP Nip. 19690103 201411 1 001 III/b TMT 1 September 2022	Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi	Pelaksana pada UPTD PSMKP

Tabel diatas menjelaskan jumlah Mutasi Aparatur Sipil Negara ke Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 5 Orang.

Tabel 14

Daftar Nama Pejabat Struktural Yang Sudah dan Belum Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan (PKN) Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

No	Nama / Nip / Gol.Ruang	PKN Tingkat II	PKA	PKP	KET
1	Drs.Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si 19680529 199403 1 010 Pembina Tingkat I, IV/b	-	✓	✓	
2	Dr. Ir. Eva Rantung, M.Si 19660120 199303 2 006 Pembina Tingkat I, IV/b	-	✓	✓	
3	Ir. Sarianto, M.Si 19660510 199903 1 004 Pembina Tingkat I, IV/b	-	✓	✓	
4	Huriah Fatima, S.Pi., M.Si 19680501 198803 2 011 Pembina Tingkat I, IV/b	-	✓	✓	
5	Hasni Muhammad, SP 19661016 198702 2 006 Pembina, IV/a	-	-	✓	
6	Agustin, S.Sos., M.Si 19690811 199102 2 003 Pembina, IV/a	-	-	-	
7	Mariam, S.Sos., M.Si 19690410 200003 2 006 Pembina, IV/a	-	-	✓	
8	Nurwahida, SP., MM 19691019 199303 2 004 Pembina, IV/a	-	-	✓	
9	Effendy M. Seling, S.Pt 19681207 200003 1 002 Penata Muda Tkt. I, III/d	-	-	-	

Tabel 12 diatas menjelaskan jumlah Pejabat Struktural pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah mengikuti Diklat PIM sebanyak 7 orang dan yang belum mengikuti Diklat PIM sebanyak 2 orang.

Tabel 15

Daftar Nama Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Melalui Penyetaraan Jabatan Yang Sudah dan Belum Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

No	Nama / Nip / Gol.Ruang	PIM II	PIM III	PKP	KET
1	Ir. Andi Dalaponte, M.Si 19650409 199903 2 002 Pembina, IV/a	-	-	√	
2	Abdul Razak, SP., M.Si 19730826 199903 1 006 Pembina, IV/a	-	-	√	
3	Moh. Asdy, SP., M.Si 19730416 200012 1 006 Pembina, IV/a	-	-	-	
4	Naswat Potuda, SP., M.Si 19700422 199303 2 004 Pembina, IV/a	-	-	-	
5	Ismail Zen, SP., M.Si 19671008 198703 1 003 Pembina, IV/a	-	-	-	
6	Ir. Asmaya 19650605 200212 1 002 Pembina, IV/a	-	-	-	
7	Mohammad Rizal, SP 19730522 200212 1 006 Penata Tkt. I, III/d	-	-	-	
8	Fahrudin Utomo, SP 19770801 200903 1 004 Penata Tkt. I, III/d	-	-	-	
9	Yolivia Tanak, SP., MP 19800623 200904 2 001 Penata Tkt. I, III/d	-	-	-	


Tabel diatas menjelaskan jumlah Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Melalui Penyetaraan Jabatan Yang Sudah dan Belum Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak 2 orang dan yang belum mengikuti sebanyak 7 orang.

1.5. Tabel 16. Tindak Lanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
A.	Perencanaan Kinerja		
	1. Perencanaan Strategis		
1.	Agar Dokumen Renstra dapat menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	Dalam Dokumen Renstra Telah ditetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan pada tahun 2022	
2.	Belum sepenuhnya Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen RKA dan upaya perbaikan belum signifikan	Sudah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen RKA dan upaya perbaikan sudah dilakukan dalam pengaplikasian ditahun 2022	
	2. Perencanaan Kinerja Tahunan		
1.	Agar Target kinerja digunakan sepenuhnya untuk mengukur kinerja, Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan dan perjanjian kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.	Telah digunakan sepenuhnya untuk mengukur kinerja, Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan dan perjanjian kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV tahun 2022	
B.	Pengukuran Kinerja		
	1. Kualitas Pengukuran		
1.	Agar indikator kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya, belum sepenuhnya terdapat ukuran (indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya, pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang, serta pengumpulan data belum sepenuhnya dapat diandalkan	Indikator kinerja eselon III dan IV sudah sepenuhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya, sudah sepenuhnya terdapat ukuran (indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya dan telah dilakukan pada tahun 2022.	
	2. Implementasi Pengukuran		

1.	Agar IKU dapat sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.	Telah dilaksanakan dan dimanfaatkan sepenuhnya dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja tahun 2022	
C. Pelaporan Kinerja			
1. Pemenuhan Pelaporan			
1	Agar pemenuhan pelaporan kinerja dapat menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	Telah disajikan pelaporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU tahun 2022	
2. Penyajian Informasi Kinerja			
1	Agar Laporan Kinerja sepenuhnya menyajikan laporan kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja yang memadai.	Tahun 2022 ini Laporan Kinerja sepenuhnya menyajikan laporan kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja yang memadai.	
3. Pemanfaatan Informasi Kinerja			
1	Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.	Untuk tahun 2022, Informasi yang disajikan telah sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.	
D. Evaluasi Internal			
1. Pemenuhan Evaluasi			
1	Agar evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum sepenuhnya dilakukan serta belum sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Telah dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait	
2. Kualitas Evaluasi			
1	Evaluasi Program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program yang dilakukan	Telah dilaksanakan Evaluasi Program sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program yang dilakukan.	
3. Pemanfaatan Evaluasi			

1	Belum ditindaklanjuti hasil evaluasi program dan hasil evaluasi rencana aksi untuk perbaikan pelaksanaan program	Telah dilaksanakan hasil evaluasi baik dari program maupun rencana aksi untuk perbaikan pelaksanaan program di tahun 2022	
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi		
	1. Kinerja yang dilaporkan (Output)		
1	Agar capaian kinerja bisa sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi kinerja dapat diandalkan	Telah dibuat Pencapaian Kinerja dan akan disajikan dalam Laporan Lakip 2022.	
	2. Kinerja yang dilaporkan (Outcome)		
1	Agar capaian kinerja bisa sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi kinerja dapat diandalkan	Telah dibuat Pencapaian Kinerja dan akan disajikan dalam Laporan Lakip 2022.	



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah melakukan beberapa cara yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi daerah rawan pangan;
3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
5. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.


Sasaran pembangunan ketahanan pangan daerah propinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada RPJMN dan RPJMD tahun 2021 - 2026 adalah **“Meningkatkan Diversifikasi, Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan yang mampu menjaga keamanan dan stabilitas harga pangan sehingga terjangkau bagi masyarakat”** dengan indikator capaian sebagai berikut :

1. Dipertahankannya ketersediaan Energi per kapita minimal 2.150 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/kap/hari dan tercapainya kecukupan energi minimal 2.150 kilokalori/hari dan protein 57 gram/kap/hari;
2. Menurunnya jumlah daerah pangan
3. Menurunkan Konsumsi beras 1,03 % per tahun sehingga konsumsi beras penduduk tahun 2025 menjadi 75 kg/kap/tahun dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90,4 Tahun 2026.



4. Meningkatkan sistem distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat yang mampu menjaga stabilitas harga pangan sehingga terjangkau bagi masyarakat.
5. Meningkatkan Mutu dan keamanan pangan melalui peningkatan peran produsen dan konsumen.
6. Meningkatkan Mutu dan keamanan pangan melalui peningkatan peran produsen dan konsumen.

Indikator kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2022–2026. Sinkronisasi dan penyelarasan bukan sekedar dari segi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan namun juga menyangkut pembiayaan/penganggaran. Adapun indikator kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :




Tabel 17. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	TARGET	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEKTOR PANGAN								
	PERSENTASE PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN			57.404				48.86	
1		Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah (%)	100				20.56	Keterbatasan Anggaran
2		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	89.6				77.2	Rendahnya Minat Konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
3		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan Pangan Utama (%)	10				-20	Penurunan Produksi Beras Peningkatan jumlah penduduk
4		Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kkal/kap/hari)	3.040				3.433	
				69.2				100.18	
5		Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan pangan Beras (%)						
6		Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	81				93.85	

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi memerlukan sinergitas lintas sektoral dan pemangku kepentingan di daerah sehingga dibutuhkan strategi yang mampu merangkai seluruh pilar yang ada dalam ketahanan pangan mulai dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Strategi kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2022-2026 adalah menyelenggarakan sistem pangan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kedaulatan dan kemandirian dan ketahanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :



Tabel 18. Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2026

Strategi	Arah Kebijakan
1	2
Pengembangan ketersediaan sumber protein pangan hewani	Pengembangan sistem ketersediaan pangan
Pengembangan sistem penyediaan pangan lokal	
Peningkatan Sistem Informasi Neraca Pangan Wilayah	
Peningkatan Sistem Informasi harga dan Akses Pangan	Pengembangan sistem dan kelembagaan distribusi pangan
Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan yang efisien	
Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	
Meningkatkan kualitas konsumsi Pangan masyarakat	Peningkatan Konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
Pengembangan industri pengolahan pangan lokal	
Peningkatan pengawasan dan sertifikasi mutu dan keamanan pangan	
Pengembangan Infrastruktur Lantai Jemur	Peningkatan Infrastruktur Pangan pada daerah rawan pangan
Pengembangan Infrastruktur Lumbung Pangan	
Pengembangan Infrastruktur Jalan Usaha Pangan	




2.3 Tabel 19 . Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
	- Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat	Program :Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan :			
	- Meningkatnya Ketersediaan Energi & Protein	- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	99.938.250,-	99.938.250,-	-
	- Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100.000.000,-	100.000.000,-	-
	- Menurunnya Daerah Rawan Pangan	- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	300.000.000,-	799.999.825,-	499.999.825,-
	- Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	299.999.825,-	553.302.875,-	253.303.050,-
	- Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	74.999.650,-	81.349.650,-	6.350.000,-



NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			
		- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	199.999.800,-	58.540.000,-	(141.459.800,-)
		- Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	739.999.925,-	929.715.549,-	189.715.624,-
		- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	14.675.214.488,-	20.865.831.985,-	6.190.617.497,-
		- Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	50.000.000,-	50.000.000,-	-
		Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan:			
		- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	14.073.905.600,-	18.078.998.100,-	4.005.092.500,-
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	50.000.000,-	50.000.000,-	-



NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
		Program :Penanganan Kerawanan Pangan			
		- Penyusunan Pemuktakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100.000.000,-	100.000.000,-	-
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	2.409.281.182,-	5.966.382.382,-	3.557.101.200,-
		Program :Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	59.999.875,-	59.999.875,-	-
		- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	99.999.750,-	229.340.295,-	129.340.545,-
		- Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	655.851.970,-	1.310.617.711,-	680.268.741,-



NO	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perKapita perTahun	64.979.000,-	259.164.300,-	194.185.300,-
		Program : Penanganan Kerawanan Pangan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	149.999.825,-	149.999.825,-	-



2.4 TABEL 20. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1			2	6	7	8	9	10
	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEKTOR PANGAN			12.54	11.43	10.32	9.21	8.1
	PERSENTASE PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN			21.00	19.00	18,00	17.00	16.00
1		Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah (%)	100	100	100	100	100
2		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	89.6	89.8	90.1	90.2	90.4
3		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan Pangan Utama (%)	10	20	20	25	25
4		Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kkal/kap/hari)	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
				69.2	70.2	71.2	72.2	73.2
5		Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	21.00	19.00	18,00	17.00	16.00
6		Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	81	82	83	84	85



2.5 PERJANJIAN KINERJA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. ABDULLAH KAWULUSAN, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. RUSDY MASTURA**
Jabatan : **Gubernur Sulawesi Tengah**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2022

Pihak Kedua



H. RUSDY MASTURA

Pihak Pertama, P


Ir. H. ABDULLAH KAWULUSAN, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	100%
2.	Meningkatnya Ketersediaan Energi & Protein	Persentase Ketersediaan Energi Dan Protein	3.040 kkl/kap/hr 69,2 gram/kap/hr
3.	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	89,6 Skor
4.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	10 %
5.	Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan melalui Ketersediaan Pangan Beras	168,12%
6.	Meningkatnya Pengawasan Dan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Keamanan Pangan	81%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 15.665.214.213,-	APBD 2022
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 15.854.170.920,-	APBD 2022
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 2.659.281.007,-	APBD 2022
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 355.500.000,-	APBD 2022

Pihak Kedua



H. RUSDY MASTURA



Palu, Februari 2022
Pihak Pertama, P



Ir. H. ABDULLAH KAWULUSAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620829 199003 1 006

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan 6 (Enam) indikator sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja yang akan dicapai. Enam indikator sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 13 (tiga belas) kegiatan. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik. Kriteria pencapaian indikator kinerja diukur berdasarkan skala Permendagri No. 54 Tahun 2010 yaitu:


Tabel 21. Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator, keluaran dan hasil. Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Hasil evaluasi capaian sasaran strategis secara keseluruhan masuk kriteria capaian sangat tinggi/baik. Dari hasil Evaluasi dan analisis terhadap realisasi kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya dimana untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan instansi Pemerintah dapat disampaikan Sasaran Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu ***Meningkatkan Diversifikasi, Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan yang mampu menjaga keamanan dan stabilitas harga pangan sehingga terjangkau bagi masyarakat***, dengan uraian target kerjanya sebagai berikut:



a. Tabel 22. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	TARGET	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2022				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEKTOR PANGAN								
	PERSENTASE PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN			57.404				48.86	
1		Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah (%)	100				20.56	Keterbatasan Anggaran
2		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	89.6				89,95	Rendahnya Minat Konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
3		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan Pangan Utama (%)	10				-20	Penurunan Produksi Beras Peningkatan jumlah penduduk
4		Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kkal/kap/hari)	3.040				3.433	
				69.2				100.18	
5		Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)						
6		Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	81				77,8	

b. Perbandingan Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah	100	20.56	20.56	22.538.740.059	21.981.213.380	97.53	99.00
2.	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	89.6	80,60	89,95	1.824.625.306	1.793.741.199	98.30	98.99
3.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	10	-21	-21	50.000.000	41.129.654	82.25	98.99
4.	Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein	3.040	3.433	112.9	19.138.936.050	19.011.229.599	99.33	98.99
		69.2	100.18	144.76				
5.	Menurunnya Daerah Rawan Pangan				6.216.382.207	6.001.215.182	96.54	99.00
6.	Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan	81	77,8	96,04	557.263.000	528.012.478	94.75	98.99



TABEL 24

- PERBANDINGAN PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020-2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN IKD/IKK SETIAP TAHUN			KETERANGAN
		2020	2021	2022	
1.2.3.12	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	82.5	81.6	80,60	
1.2.3.13	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (100%)	100	54.05	20.56	
1.2.3.14	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)		21		
2.1.2.3.1	Ketersediaan Cadangan Pangan Masyarakat (%)	100	100		
2.1.2.3.2	Ketersediaan Pangan Utama (%)	14.81		-20	
2.1.2.3.3	Ketersediaan Energi (kkl/kap/hr)	5,498	4,691	3.433	
2.1.2.3.4	Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	92.94	98.85	100.18	
2.1.2.3.5	Pengawasan dan pembinaan Keamanan Pangan	79.5	97	77,8	
2.1.2.3.6	Presentase penanganan Daerah Rawan Pangan		21		

c. Tabel 25. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2022 terhadap target akhir renstra (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2			3	4	5		
1.	Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat/Pemerintah (%)	54.05	100	20.56	20.56	100	20.56
2.	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	81.6	89.6	80,60	89,95	90.4	85.40
3.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan Pangan Utama (%)	-	10	-21	-21	25	-84
4.	Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (kkal/kap/hari)	4.690	3.040	3.433	112.9	3.040	112.93
			98.85	69.2	100.18	144.76	73.2	136.86
5.	Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)		168,12	150	89,22	172,12	87.14
6.	Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	97	81	77,8	96,04	85	110.41

- d. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program penunjang sasaran strategis Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- ✓ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- ✓ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- ✓ Program Penanganan Kerawanan Pangan
- ✓ Program Pengawasan dan Keamanan Pangan

Dimana Program-Program tersebut terdiri atas sebagai berikut :

1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
3. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
5. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
6. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
9. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
10. Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perKapita perTahun
12. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
13. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
14. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
15. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
16. Penyusunan Pemuktakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
17. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi

18. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
19. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Provinsi
20. Sertifikasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota
21. Registrasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota
22. Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota



1. Tabel 26. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat .
Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	1 Laporan	100%	98.17%
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	1 Laporan	100%	93.62%
3.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100%	97.56%
4.	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	23 Ton	23 Ton	100%	92.94%
5.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perKapita perTahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	98.54%
6.	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	95.39%
7.	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	1 Laporan	100%	98.54%
8.	Tersedianya Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	100%	99.37%

9.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	82.26%
10.	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	3 Unit	2 Unit	66.66%	99.02%
11.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

2. Tabel 27. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan	10 unit	-	-	100%
2.	Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur	10 unit	8 unit	80%	98.91%
3.	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	264 Paket	264 Paket	100%	97.48%
4.	Tersusunnya Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	96.58%

3. Tabel 28. Program Penanganan Kerawanan Pangan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	96.08%
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	98.56%
3.	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	16.63%

4. Tabel 29. Program Pengawasan Keamanan Pangan

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi	Capaian Fisik	Capaian Keuangan
1.	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	94,45
2.	Sertifikasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota	5 Sertifikat	5 Sertifikat	100%	90,38
3.	Registrasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	97,37
4.	Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan lintas Daerah Kab/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	99,80

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022, didukung APBD sebesar Rp.46.578.584.040, (empat puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat puluh rupiah) namun setelah dilakukan beberapa kali rasionalisasi anggaran serta adanya refocussing, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp.63.537.003.382, (enam puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

a. Belanja Operasi digunakan untuk :

- Belanja Pegawai Rp.7.539.239.746,- setelah perubahan sebesar Rp.7.720.147.985,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp.38.660.668.969,- setelah perubahan sebesar Rp.54.672.113.081,-

b. Belanja Modal digunakan untuk :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.378.675.325,- setelah perubahan sebesar Rp.1.144.742.316,-

Selanjutnya dari total realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 63.537.003.382, (enam puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pangan pada Tahun 2022 secara keseluruhan kegiatan dapat mencapai target yang telah di anggarakan.

Tabel 30. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
	- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	99.938.250,-	98.113.250,-	98.17
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100.000.000,-	100.000.000,-	100
	- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	799.999.825,-	792.138.825,-	99.02
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	553.302.875,-	539.789.752,-	97.56
	- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	81.349.650,-	75.607.039,-	92.94
2.	A. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			
	- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	58.540.000,-	58.540.000,-	100
	- Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur	929.715.549,-	919.541.350,-	98.91
	- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	20.865.831.985,-	20.339.445.239,-	97.48
	- Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	50.000.000,-	48.290.000,-	96.58

	B. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
	- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18.078.998.100,-	17.964.802.649,-	99,37
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	50.000.000,-	41.129.654,-	82.26
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan			
	- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100.000.000,-	96.078.982,-	96.08
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	5.966.382.382,-	5.880.186.450,-	98.56
4.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	59.999.875,-	56.174.875,-	93.62
	- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	229.340.295,-	218.773.615,-	95.39
	- Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.336.120.711,-	1.319.597.084,-	98.76
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	259.164.300,-	255.370.500,-	98.54

5.	Program Penanganan Kerawanan Pangan - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	149.999.825,-	24.949.750,-	16.63
6.	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	158.913.000,- 176.899.000,- 122.046.000,- 99.405.000,-	150.095.836,- 159.877.042,- 118.834.600,- 99.205.000,-	94.45 90.38 97.37 99.80



Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilitnya harga pangan sangat dipengaruhi beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran arus distribusi pangan, dan pengaturan impor pangan.

Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan.

a. Pengembangan Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.

Kegiatan ini mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk menyusun data base distribusi dan pasokan pangan, terutama pasokan pangan yang masuk dan keluar antar wilayah.
- b. Memberikan bahan informasi terkini tentang peta jaringan distribusi dan pasokan pangan.
- c. Memberikan bagian dari “*early warning system*” terhadap berbagai potensi yang akan menimbulkan naiknya harga bahan pangan terutama dalam menghadapi hari besar keagamaan untuk meredam gejolak harga pangan.
- d. Meningkatkan pemantauan sistem dan jaringan distribusi dalam rangka meningkatkan fasilitas produsen dan aksesibilitas konsumen.

Adapun sarana dan prasarana perhubungan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah yang berperan dalam penyediaan data Jaringan distribusi pangan yaitu :

- Pasar Induk
- Jembatan Timbang
- Pelabuhan Laut dan Udara

b. Informasi Harga Pangan dan Penetapan Harga Minimum Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat

Harga pangan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersediaan, pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar internasional,

dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, kesejahteraan petani/produsen dan sebagainya.

Agar kebijakan dapat dirumuskan dengan tepat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, diperlukan adanya data dan informasi harga pangan yang akurat, tepat waktu, obyektif dan konsisten melalui rangkaian pemantauan, pengumpulan, konfilasi, pengolahan dan anlisis data. Mengingat besarnya implikasi ketersediaan informasi harga pangan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya agar data harga pangan dapat tersedia setiap saat, oleh karena itu diperlukan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data harga pangan yang dilakukan secara kontinyu.

Penentuan harga minimum untuk pangan lokal melalui Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral dengan membentuk Tim teknis yang di tetapkan melalui keputusan kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/1697/Bid.I/APBD/DPP-ST/V/2022.

Adapun keanggotan Tim Teknis adalah sebanyak 12 orang terdiri atas : Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Universitas Tadulako, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Biro Perekonomian, Badan Litbang daerah, Analis Ketahanan Pangan serta seksi harga pangan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Adapun rangkaian agenda kegiatan terkait dengan persiapan teknis dalam rangka penentuan harga minimum daerah untuk pangan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Persiapan
2. Penyusunan Instrumen
3. Pengambilan data primer dan sekunder
4. Rapat Penentuan Harga Minimum
5. Penyusunan Laporan Akhir

Penetapan harga minimum daerah untuk pangan lokal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilaksanakan dengan tujuan : (1) menganalisis struktur ongkos usahatani komoditi pangan lokal, (2) menetapkan harga minimum daerah untuk komoditi pangan lokal (3) merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian harga pangan lokal.



c. **Ketersediaan pangan utama**

Ketersediaan pangan diartikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu wilayah. Untuk menjaga tingkat ketersediaan pangan di masyarakat maka harus diperhatikan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH), Pola Panen Bulanan Komoditas Pertanian serta penyediaan pangan menjelang hari besar keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pemantauan ketersediaan pangan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Ketersediaan bahan makanan berasal dari produksi dalam negeri, perubahan stok dan net impor, kemudian dikurangi ekspor, penggunaan pakan, bibit, industri dan tercecer.

Informasi tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan, sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan.

Ketersediaan energi sudah jauh di atas rekomendasi WNPG X tahun 2012. Kecenderungan peningkatan ketersediaan energi disebabkan adanya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energi secara umum sudah cukup baik. Kelebihan ketersediaan pangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk di ekspor. Seperti halnya ketersediaan energi, tingkat ketersediaan protein juga sudah melebihi rekomendasi angka kecukupan gizi WNPG X tahun 2012.

Upaya dalam peningkatan ketersediaan protein antara lain : (1) berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan produksi komoditas yang mengandung protein nabati dan hewani, (2) sosialisasi dan promosi terkait dengan ketersediaan protein di tingkat rumah tangga.

Ketersediaan pangan strategis sangat diandalkan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Pangan strategis dapat diartikan sebagai pangan yang terkait dengan kepentingan sebagian besar masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Komoditas pangan strategis dibutuhkan setiap saat dan sangat penting perannya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Kurangnya ketersediaan bahan pangan strategis dan gejolak harga yang tidak wajar sangat mempengaruhi akses masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis diperlukan upaya-upaya khusus dalam kegiatan budidaya, pasca panen maupun distribusinya

Dinamika kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, harga, tradisi ataupun adanya hari besar keagamaan. Setiap tahun kebutuhan pangan mengalami peningkatan, untuk mengantisipasi hal tersebut perlu perencanaan dan strategi yang kuat, efektif, dan operasional yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya diperlukan data pendukung yang dibutuhkan dalam menetapkan kebijakan peningkatan produksi komoditas pangan strategis, yakni sebagai berikut :

d. Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan Provinsi

Salah satu fokus pembangunan saat ini adalah penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan. Kerawanan pangan dan kemiskinan merupakan dua kondisi yang saling mendukung. Dimana kemiskinan merupakan penyebab utama dari timbulnya kerawanan pangan dan kerawanan pangan akan menimbulkan generasi miskin jangka panjang. Berdasarkan Hasil analisis FSVA Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022, menunjukkan bahwa dari 176 Kecamatan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 86 Kecamatan (48,86%) masuk dalam kategori rentan terhadap rawan pangan Prioritas 1- 3, yang terdiri dari 25 Kecamatan (14,2%) Prioritas 1, 26 Kecamatan (14,7%) Prioritas 2, dan 35 Kecamatan (19,8%) Prioritas 3. Melihat kondisi ini, berbagai upaya perlu dilakukan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang antara lain melalui kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan.

Dalam kegiatan Penanganan Kerawanan terdapat sub kegiatan yaitu pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), pelaksanaan kegiatan FSVA atau peta Ketahanan dan Kerentanan pangan, dan Penanganan daerah rawan pangan. Ketiga komponen kegiatan ini sangat penting dalam rangka mewujudkan ketahanan Pangan masyarakat yang berkesinambungan. SKPG merupakan suatu sistem penyedia informasi situasi pangan dan gizi secara teratur dan terus menerus

sebagai dasar untuk perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan alokasi sasaran intervensi daerah rawan pangan dan gizi serta evaluasi program bidang pangan dan gizi di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2022, SKPG Kembali dilaksanakan yang melekat pada anggaran APBN.

Peta kerentanan dan kerawanan pangan (FSVA) merupakan sarana bagi pengambil kebijakan dalam hal penentuan sasaran dan memberikan rekomendasi untuk intervensi kerawanan pangan dan gizi ditingkat propinsi dan kabupaten. Sedangkan penanganan daerah rawan pangan merupakan perwujudan dari informasi yang didapat dari kegiatan SKPG dan FSVA.

1. Peningkatan Informasi akses pangan masyarakat

Akses pangan merupakan salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan. Akses pangan baik apabila semua rumah tangga mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendapatkan pangan yang cukup pula baik dari segi kuantitatif, kualitatif dan keragaman pangan. Akses pangan sebagai jembatan penghubung antara aspek ketersediaan pangan dan konsumsi pangan.

2. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan

Kawasan mandiri Pangan merupakan pemberdayaan masyarakat miskin yang masuk kategori wilayah stunting dan wilayah rawan pangan menjadi wilayah mandiri pangan yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat berlandaskan kemandirian serta meningkatkan pengelolaan kelembagaan masyarakat untuk ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan dukungan lintas sektor untuk pengembangan prasarana pedesaan dan perekonomian masyarakat, dengan sasaran kegiatan kawasan mandiri pangan adalah rumah tangga miskin prevelensi (stunting) di wilayah rentan rawan pangan yang memiliki potensi pengembangan komoditas unggulan.



3. Pengembangan Pengelolaan Infrastruktur Pangan

Peranan Infrastruktur Pangan sangat diperlukan dalam upaya-upaya peningkatan ketersediaan pangan. Salah satu teknologi yang memegang peranan penting adalah teknologi pangan. Teknologi yang digunakan untuk meningkatkan produksi pangan, mempertahankan kualitas pangan dan teknologi penanganan bahan hasil pertanian (teknologi penyimpanan, teknologi pengolahan, teknologi pengemasan pangan), termasuk teknologi distribusi pangan yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rekonstruksi kebijakan pangan terkait dengan perubahan nomenklatur yang mampu mengakomodasi berbagai perkembangan dan kepentingan dalam mengantisipasi berbagai tantangan masa depan melalui kegiatan Pengembangan Pengelolaan Infrastruktur Pangan.

Dengan sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Petani, Nelayan dan Pelaku Usaha Produk Pangan diharapkan menemukan titik kebijakan dan pengawasan yang saling menguntungkan, sehingga kebutuhan pangan terpenuhi serta kesejahteraan para penggerak produksi pangan tercapai.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan Tahun 2022 merupakan gambaran pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran Kinerja Tahun 2021 ini adalah implementasi tahun terakhir dalam kurun waktu lima tahun Renstra 2020 – 2024 sebagaimana diuraikan dalam Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi untuk membandingkan keberhasilan dan capaian.

Keberhasilan dan capaian pelaksanaan Program melalui anggaran APBD Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah secara garis besar dapat tercapai sesuai dengan target. Target pelaksanaan kinerja dalam rangka stabilisasi harga, Pola Pangan Harapan dari aspek ketersediaan dan konsumsi, penurunan angka rawan pangan serta pengawasan mutu dan keamanan pangan secara garis besar pencapaiannya masuk pada kategori sangat baik/berhasil.

4.2. Kendala hambatan dalam pencapaian

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja sasaran strategi, Nilai capaian kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah sebesar 97.32 %. Dengan nilai capaian tersebut, maka Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah masuk kategori “Sangat Baik” atau berhasil.

Yang tidak tercapai 100 % yaitu :

1. Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.



Kegiatan ini untuk pelaksanaan kegiatan realisasinya yaitu 16,63 %. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022 hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaannya :

Untuk Kegiatan ini secara administrasi realisasi untuk fisiknya sudah mencapai 100%, hanya saja dalam penginputan pada aplikasi SIMDA terdapat kekeliruan sehingga pembebanan anggaran untuk kegiatan tersebut dibebankan pada kegiatan lain, oleh karena itu Nampak realisasi keuangan tersebut hanya mencapai 16,63%.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.

Untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan belum tercapai sesuai dengan harapan dimana Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahunan anggaran 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data produksi untuk komoditas tertentu dan data bahan makanan yang diolah untuk industri bukan makanan, perubahan stok, Ekspor dan Impor tidak tersedia, sehingga penghitungan pada kolom Neraca Bahan Makanan tidak terisi sempurna;
2. Data penggunaan pakan, bibit, tercecer, dan kebutuhan industri makanan tidak tersedia;
3. Data yang dibutuhkan sering lambat diberikan oleh Instansi terkait dan ada data yang tidak bisa dipenuhi oleh instansi terkait, sehingga menghambat penghitungan analisis ketersediaan pangan;
4. Dinas Ketahanan Pangan Kab./Kota khususnya yang menangani kegiatan ketersediaan pangan jarang mengirimkan laporan analisis ketersediaan pangannya, sehingga menghambat dalam upaya perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
5. Keterbatasan anggaran menyebabkan monitoring/pemantauan ketersediaan pangan di kab./kota, akses pangan tingkat penggilingan di wilayah sentra padi, dan akses pangan tingkat rumah tangga di daerah rawan pangan tidak dapat dilaksanakan.



4.3. Saran

1. Diperlukan adanya ketegasan dalam hal penyesuaian program dan kegiatan dari masing-masing unit eselon II sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi agar dapat memudahkan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berikutnya.
2. Diperlukan adanya perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang secara pengukuran dan analisis dinilai menurun agar dapat ditindaklanjuti dan mendapat prioritas dalam hal pencapaian target selanjutnya atau dapat terealisasi 100 %.
3. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian skor PPH ketersediaan yang sesuai dengan standar Nasional agar lebih ditingkatkan berkaitan dengan Dinas Pangan berupa menggiatkan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan untuk pemenuhan pangan, kontinuitas pemanfaatan bantuan agar lebih diperhatikan, pemahaman tentang dampak positif yang diberikan dari bantuan agar menjadi tolak ukur untuk mempertahankan kelompok yang telah dibentuk dalam rangka kesejahteraan bersama.
4. Mengingat data yang dikirimkan enumerator di Provinsi Sulteng masih belum tepat, penanggung jawab provinsi telah memvalidasi data ke semua enumerator agar data yang dikirimkan enumerator valid dan benar. Selain itu juga telah dijelaskan kembali tentang metode pengumpulan data panel agar cara pengumpulan data oleh enumerator tepat dan menghasilkan data yang akurat.



5. Masih perlunya sosialisasi terhadap semua regulasi atau kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Palu, Maret 2023

**KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

MULYONO, SE.AK. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630707 198503 1 001



LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Perjanjian Kinerja
3. Dokumentasi Kegiatan



